

SURAT EDARAN

Nomor: 533 /J.12/Rek/III/2019

Tentang:

**KETENTUAN KEUANGAN
MAHASISWA PROGRAM SARJANA STRATA 1 (S1) DAN STRATA 2 (S2)**

A. KETENTUAN PEMBAYARAN SPP

- I. SK Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta No. 220/SK/Rek/X/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 Tentang Pedoman Umum Pembayaran SPP Mahasiswa S1 Universitas Mercu Buana Yogyakarta**

Pasal 2 (Waktu dan Sistem pembayaran) menyebutkan (antara lain):

1. Waktu pembayaran SPP Tetap/Tunggal Universitas Mercu Buana Yogyakarta adalah setiap tanggal 1 – 10 setiap bulan waktu angsuran dalam tiap semester.
2. Apabila jadwal UTS maupun UAS sebelum tanggal 10 di bulan waktu angsuran, maka waktu pembayaran diajukan mengikuti jadwal ujian tersebut.

- II. SK Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta No. 221/SK/Rek/X/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 Tentang Pedoman Pembayaran SPP Mahasiswa Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana Yogyakarta**

Pasal 2 (Waktu Pembayaran SPP) menyebutkan (antara lain):

1. Waktu pembayaran SPP di Universitas Mercu Buana Yogyakarta adalah setiap tanggal 1 - 10 di setiap bulan pembayaran.
2. Waktu pembayaran SPP dapat berubah dengan Surat Keputusan Rektor.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka jika pelaksanaan KRS, Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) sebelum tanggal 10 di bulan waktu angsuran, maka waktu pembayaran diajukan mengikuti jadwal KRS dan ujian tersebut.

Kampus I :

Jl. Wates Km. 10 Yogyakarta 55753
Telp. (0274) 6498446, 6498212. Faks. (0274) 6498213

Kampus II :

Jl. Jembatan Merah 84 C Gejayan Yogyakarta 55283
Telp. (0274) 584922, 563589, Faks. (0274) 550703

Kampus III :

Jl. Ring Road Utara, Depok, Sleman, Yogyakarta
Telp. (0274) 2801918, (0274) 2801900, Fax : (0274) 2801921.

B. KETENTUAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN SPP

Program	SK yang Mengatur	Besaran Denda
Strata 1	SK Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta No. 220/SK/Rek/X/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 (Pasal 6)	Denda sebesar Rp.15.000,00 per bulan setelah melewati tanggal 10 bulan berjalan
Strata 2	SK Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta No. 221/SK/Rek/X/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 (Pasal 6)	Denda sebesar 2,5% per bulan dari jumlah tunggakan setelah melewati tanggal 10 bulan berjalan

C. KETENTUAN DENDA KETERLAMBATAN KRS

Mengacu pada SK Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta No. 05/SK/Rek/AAK/II/2016, Februari 2018 (Pasal 7), mahasiswa (S1 dan S2) yang terlambat melakukan heregistrasi dan KRS dikenakan denda sebesar:

Waktu Heregistrasi dan KRS	Besaran Denda (Rp)
Kuliah minggu pertama	200.000,00
Kuliah minggu kedua sampai sebelum UTS	600.000,00
Setelah UTS	1.000.000,00

Yogyakarta, 13 Maret 2019

Wakil Rektor II,



Tutut Dewi Astuti, SE., M.Si., Ak., CA., CTA